



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 70 /POJK.05/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG
ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI,
DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4),
Pasal 24 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (5), dan
Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang
Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

4. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
5. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
6. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.
7. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
8. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
9. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
10. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
11. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

12. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
13. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai tenaga ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi tempatnya bekerja.
14. Reasuradur adalah Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, perusahaan asuransi umum, atau perusahaan asuransi umum syariah yang menerima pertanggungan ulang termasuk retrosesi.
15. Perusahaan *Ceding* adalah:
 - a. perusahaan asuransi umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi atau perusahaan asuransi umum lain;
 - b. perusahaan asuransi umum syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah lain atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum;
 - c. unit syariah pada perusahaan asuransi umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, perusahaan

- asuransi umum syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum lain;
- d. perusahaan asuransi jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi;
 - e. perusahaan asuransi jiwa syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - f. unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - g. perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi; atau
 - h. perusahaan penjaminan syariah atau unit syariah pada perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi.
16. Pemberi Tugas adalah pihak yang memberikan tugas penilaian kerugian dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi kepada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
17. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
18. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara Perusahaan

Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, dan pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

19. Rekening Premi adalah rekening Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi pada bank umum konvensional atau bank umum syariah yang digunakan untuk menampung:
 - a. premi atau kontribusi yang diterima dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*; atau
 - b. klaim yang diterima dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.
20. Rekening Operasional adalah rekening Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi pada bank umum konvensional atau bank umum syariah yang khusus digunakan untuk kegiatan operasional.
21. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP USAHA PIALANG ASURANSI, PIALANG REASURANSI, DAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

Pasal 2

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
- (3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertindak untuk dan atas nama Perusahaan *Ceding*.

BAB III

STANDAR PERILAKU USAHA

Bagian Kesatu

Premi atau Kontribusi

Pasal 4

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari Perusahaan *Ceding*.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyerahkan premi atau kontribusi yang diterima dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak premi atau kontribusi diterima atau sesuai jangka waktu pembayaran premi atau kontribusi yang ditetapkan dalam Polis Asuransi yang bersangkutan, mana yang lebih singkat.
- (2) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi belum menyerahkan pembayaran premi atau kontribusi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah setelah berakhirnya jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pialang Asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul.

- (3) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi menyerahkan premi atau kontribusi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan tidak ada pembatalan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, tanggung jawab pembayaran klaim atau manfaat yang timbul beralih dari Perusahaan Pialang Asuransi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sejak premi atau kontribusi diterima oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyerahkan premi atau kontribusi yang diterima dari Perusahaan *Ceding* kepada Reasuradur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak premi atau kontribusi diterima atau sesuai jangka waktu pembayaran premi atau kontribusi yang ditetapkan dalam perjanjian reasuransi yang bersangkutan, mana yang lebih singkat.
- (2) Dalam hal Perusahaan Pialang Reasuransi belum menyerahkan pembayaran premi atau kontribusi kepada Reasuradur setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pialang Reasuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul.
- (3) Dalam hal Perusahaan Pialang Reasuransi menyerahkan premi atau kontribusi kepada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah setelah jangka waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berakhir dan tidak ada pembatalan dari Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, tanggung jawab pembayaran klaim atau manfaat yang timbul beralih dari Perusahaan Pialang Reasuransi kepada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah sejak premi atau kontribusi diterima oleh Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) wajib dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam Polis Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak nilai pembayaran klaim atau manfaat disetujui pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*, mana yang lebih singkat.
- (2) Penentuan nilai pembayaran klaim atau manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah; atau
 - b. hasil penilaian Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- (3) Dalam hal penentuan nilai pembayaran klaim atau manfaat dilakukan berdasarkan hasil penilaian Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya yang timbul

dibebankan kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dalam melakukan pembayaran premi atau kontribusi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah wajib menyertakan rincian pembayaran masing-masing Polis Asuransi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pembayaran premi atau kontribusi kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi dalam melakukan pembayaran premi atau kontribusi kepada Reasuradur wajib menyertakan rincian pembayaran masing-masing perjanjian reasuransi paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pembayaran premi atau kontribusi kepada Reasuradur.
- (3) Dalam hal pembayaran premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penutupan reasuransi berbentuk *treaty reinsurance*, Perusahaan Pialang Reasuransi dalam melakukan pembayaran premi atau kontribusi kepada Reasuradur wajib didasarkan pada *statement of account* dan/atau dokumen lain yang diatur dalam perjanjian reasuransi.

Bagian Kedua

Penanganan Klaim

Pasal 9

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib membantu pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan klaim kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib membantu Perusahaan *Ceding* dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan klaim kepada Reasuradur.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka membantu pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Perusahaan Pialang Asuransi wajib melakukan langkah-langkah paling sedikit sebagai berikut:
 - a. memberikan pemberitahuan awal kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah mengenai informasi pengajuan klaim atau manfaat dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya informasi pengajuan klaim dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
 - b. memberikan tanggapan atas pemberitahuan klaim atau manfaat dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan menginformasikan dokumen pendukung yang dibutuhkan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam proses pengajuan klaim atau manfaat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan klaim atau manfaat diterima; dan
 - c. menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak seluruh dokumen pendukung diterima.
- (2) Dalam rangka membantu Perusahaan *Ceding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Perusahaan Pialang Reasuransi wajib melakukan langkah-langkah paling sedikit sebagai berikut:
 - a. memberikan pemberitahuan awal kepada Reasuradur mengenai informasi pengajuan

klaim atau manfaat dari Perusahaan *Ceding* paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya informasi pengajuan klaim dari Perusahaan *Ceding*;

- b. memberikan tanggapan atas pemberitahuan klaim dari Perusahaan *Ceding* dengan menginformasikan dokumen pendukung yang dibutuhkan Perusahaan *Ceding* dalam proses pengajuan klaim atau manfaat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan klaim atau manfaat diterima; dan
- c. menyampaikan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Reasuradur paling lama 1 (satu) hari kerja sejak seluruh dokumen pendukung diterima.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi harus membantu pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan status klaim atau manfaat dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi harus membantu Perusahaan *Ceding* untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan status klaim atau manfaat dari Reasuradur.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib menginformasikan besar nilai klaim atau manfaat yang disetujui oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menginformasikan besar nilai klaim atau manfaat yang disetujui oleh Reasuradur kepada Perusahaan *Ceding*.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang memberikan janji atau pernyataan yang menyatakan bahwa klaim atau manfaat akan dibayar oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang memberikan janji atau pernyataan yang menyatakan bahwa klaim atau manfaat akan dibayar oleh Reasuradur.

Bagian Ketiga

Keahlian di Bidang Perasuransian

Pasal 14

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Tenaga Ahli yang sesuai dengan bidang usaha dan kompetensinya.
- (2) Ketentuan mengenai Tenaga Ahli diatur dalam peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. membuat dan menerapkan proses kerja Pialang Asuransi yang baik, termasuk proses penyelesaian klaim;
 - b. menganalisis dan memperbaiki proses kerja Pialang Asuransi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri asuransi;
 - c. memberikan informasi terkini mengenai perkembangan industri asuransi dan peraturan di bidang perasuransian kepada Pialang Asuransi;

- d. memberikan arahan kepada Pialang Asuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan asuransi untuk calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
 - e. memperhatikan dan memberikan arahan bagi Pialang Asuransi dalam bernegosiasi atau menyusun program asuransi;
 - f. melakukan peninjauan atas kredibilitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dari berbagai aspek termasuk aspek finansial dan kemampuan/kapasitas dalam menerima risiko tertentu; dan
 - g. memberikan arahan kepada Pialang Asuransi dalam hal negosiasi proses klaim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.

Pasal 16

Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:

- a. membina Pialang Asuransi agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan kebenaran dan kecukupan data untuk menyusun profil risiko tertanggung atau peserta;
- c. menjaga kerahasiaan data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyampaikan data dan informasi yang akurat kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk melakukan seleksi risiko; dan
- e. mengetahui lebih banyak informasi mengenai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi

Syariah dan kredibilitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 17

Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki wewenang untuk:

- a. menandatangani persetujuan dokumen penawaran asuransi atau asuransi syariah (*quotation slip/proposal slip*) yang ditujukan ke calon tertanggung atau peserta;
- b. menandatangani persetujuan dokumen penempatan asuransi atau asuransi syariah (*placing slip/closing slip*) yang ditujukan ke penanggung;
- c. mengingatkan Pialang Asuransi untuk:
 - 1) melakukan penagihan premi atau kontribusi kepada tertanggung atau peserta; atau
 - 2) melakukan proses pembayaran kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; dan
- d. memberikan arahan kepada Pialang Asuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan pihak lain seperti pengacara dan/atau forensik kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, Perusahaan Asuransi, atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Pasal 18

- (1) Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. membuat dan menerapkan proses kerja Pialang Reasuransi yang baik, termasuk proses penyelesaian klaim;
 - b. menganalisis dan memperbaiki proses kerja Pialang Reasuransi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri asuransi;

- c. memberikan informasi terkini mengenai perkembangan industri asuransi dan peraturan di bidang perasuransian kepada Pialang Reasuransi;
 - d. memberikan arahan kepada Pialang Reasuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan reasuransi untuk calon Perusahaan *Ceding*;
 - e. memperhatikan dan memberikan arahan bagi Pialang Reasuransi dalam bernegosiasi atau menyusun program reasuransi;
 - f. melakukan peninjauan atas kredibilitas Reasuradur dari berbagai aspek termasuk aspek finansial dan kemampuan/kapasitas dalam menerima risiko tertentu; dan
 - g. memberikan arahan kepada Pialang Reasuransi dalam hal negosiasi proses klaim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.

Pasal 19

Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:

- a. membina Pialang Reasuransi agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memastikan kebenaran dan kecukupan data untuk menyusun profil risiko Perusahaan *Ceding*;
- c. menjaga kerahasiaan data calon Perusahaan *Ceding* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyampaikan data dan informasi yang akurat kepada Reasuradur untuk melakukan seleksi risiko; dan

- e. mengetahui lebih banyak informasi mengenai Reasuradur dan kredibilitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 20

Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki wewenang untuk:

- a. menandatangani persetujuan dokumen penawaran reasuransi atau reasuransi syariah (*quotation slip/proposal slip*) yang ditujukan ke calon Perusahaan *Ceding*;
- b. menandatangani persetujuan dokumen penempatan reasuransi atau reasuransi syariah (*placing slip/closing slip*) yang ditujukan ke Reasuradur;
- c. mengingatkan Pialang Reasuransi terkait dengan penagihan premi atau kontribusi kepada Perusahaan *Ceding* dan melakukan proses pembayaran kepada Reasuradur; dan
- d. memberikan arahan kepada Pialang Reasuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan pihak lain seperti pengacara dan/atau forensik kepada Perusahaan *Ceding* atau Reasuradur.

Pasal 21

- (1) Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi untuk menilai ganti rugi asuransi;
 - b. mengevaluasi rancangan laporan penilaian ganti rugi asuransi; dan
 - c. memverifikasi laporan penilaian ganti rugi asuransi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.

Pasal 22

Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:

- a. memastikan kejelasan, kelengkapan dan keakuratan laporan penilaian ganti rugi asuransi berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh; dan
- b. memastikan laporan penilaian ganti rugi asuransi disusun berdasarkan pedoman profesi yang berlaku.

Pasal 23

Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memiliki wewenang:

- a. menyimpulkan tanggung jawab Polis Asuransi atas kerugian asuransi;
- b. menyimpulkan nilai ganti rugi asuransi;
- c. menandatangani laporan penilaian ganti rugi asuransi;
- d. memberikan saran dalam melakukan manajemen terhadap risiko objek asuransi; dan
- e. memberikan saran kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kerugian.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Pialang Asuransi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.

- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Pialang Reasuransi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup serta memiliki reputasi yang baik.
- (3) Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi yang terdaftar OJK.
- (4) Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. menjelaskan kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai:
 1. kebutuhan asuransi atau asuransi syariah;
 2. syarat dan kondisi penutupan asuransi atau asuransi syariah; dan
 3. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat menutup pertanggungan asuransi atau asuransi syariah yang dibutuhkan;
 - b. membantu calon pemegang polis, tertanggung atau peserta dalam proses penanganan klaim.
- (5) Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 - a. menjelaskan kepada Perusahaan *Ceding* mengenai:
 1. kebutuhan reasuransi atau reasuransi syariah;
 2. syarat dan kondisi penutupan reasuransi atau reasuransi syariah; dan
 3. Reasuradur yang dapat menutup pertanggungan reasuransi atau reasuransi syariah yang dibutuhkan;
 - b. membantu Perusahaan *Ceding* dalam proses penanganan klaim.

Bagian Keempat
Penanganan Keluhan atau Pengaduan

Pasal 25

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menangani setiap keluhan atau pengaduan yang diajukan oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan keluhan atau pengaduan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. kantor Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang menerima keluhan atau pengaduan tidak sama dengan kantor Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi tempat terjadinya permasalahan yang dikeluhkan atau diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi tersebut;
 - b. keluhan atau pengaduan dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* yang memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi; dan/atau
 - c. terdapat hal lain di luar kendali Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi dalam transaksi

keuangan yang dilakukan oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

- (4) Perpanjangan jangka waktu penanganan keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* yang mengajukan keluhan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 26

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memberitahukan mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.
- (3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mengadministrasikan dan mendokumentasikan secara elektronik penanganan keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Imbalan Jasa

Pasal 27

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi berhak mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas jasa keperantaraannya.

- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi berhak mendapatkan imbalan jasa keperantaraan dari Perusahaan *Ceding* atas jasa keperantaraannya.
- (3) Selain mendapatkan imbalan jasa keperantaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dapat juga memperoleh imbalan jasa konsultasi dan imbalan jasa penanganan penyelesaian klaim.
- (4) Imbalan jasa penanganan penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* secara wajar.
- (5) Imbalan jasa keperantaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*, atau menjadi bagian dari premi atau kontribusi.
- (6) Dalam hal imbalan jasa keperantaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian dari premi atau kontribusi, Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi dapat menjelaskan imbalan jasa keperantaraan yang diperolehnya kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* mengenai imbalan jasa keperantaraan tersebut.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi berhak mendapatkan imbalan jasa penilaian klaim atas Objek Asuransi dari Pemberi Tugas.
- (2) Selain mendapatkan imbalan jasa penilaian klaim atas Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dapat juga memperoleh imbalan jasa konsultasi atas Objek Asuransi yang akan ditutup pertanggungan asuransinya.

- (3) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib memuat imbalan jasa penilaian klaim atas Objek Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (4) Perjanjian kerja sama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memuat paling sedikit:
 - a. hak dan kewajiban Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Pemberi Tugas; dan
 - b. jangka waktu pembayaran imbalan jasa penilaian klaim dan/atau imbalan jasa konsultasi terkait dengan kerugian yang terjadi atas Objek Asuransi.
- (5) Setiap pelaksanaan jasa penilaian klaim atas Objek Asuransi oleh Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi harus didasari penugasan tertulis dari Pemberi Tugas.

Bagian Keenam Rekening Premi dan Rekening Operasional

Pasal 29

Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi menerima premi atau kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memisahkan Rekening Premi dengan Rekening Operasional.

Pasal 30

- (1) Premi atau kontribusi yang diterima Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*, wajib disetorkan ke dalam Rekening Premi.
- (2) Rekening Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk:
 - a. pemindahbukuan untuk pembayaran premi atau kontribusi yang menjadi hak Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Reasuradur;

- b. pemindahbukuan imbalan jasa yang menjadi hak Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi ke Rekening Operasional;
 - c. pemindahbukuan untuk pembayaran pengembalian atas pembayaran premi atau kontribusi pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* yang disebabkan adanya penyesuaian pembayaran;
 - d. pemindahbukuan bunga rekening;
 - e. pemindahbukuan untuk penerimaan klaim atau manfaat dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Reasuradur; dan/atau
 - f. pemindahbukuan untuk pembayaran klaim atau manfaat kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.
- (3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang menggunakan dana di Rekening Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. memberi dana talangan dalam rangka pembayaran premi atau kontribusi kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Reasuradur atas premi atau kontribusi yang belum dibayarkan oleh pemegang polis atau calon pemegang polis, tertanggung atau calon tertanggung, peserta atau calon peserta, atau Perusahaan *Ceding* atau calon Perusahaan *Ceding*;
 - b. memberi dana talangan dalam rangka pembayaran klaim atau manfaat kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*; dan/atau
 - c. kegiatan operasional Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, termasuk biaya untuk mendapatkan bisnis.

Pasal 31

Rekening Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digunakan untuk menerima pemindahbukuan imbalan jasa yang menjadi hak Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi serta untuk kegiatan operasional Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

Bagian Ketujuh

Objek Asuransi

Pasal 32

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib memberikan keterangan yang jelas tentang Objek Asuransi yang dipertanggungjawabkan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memberikan keterangan yang jelas tentang Objek Asuransi yang dipertanggungjawabkan kepada Reasuradur.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib menjelaskan secara benar mengenai ketentuan isi Polis Asuransi, termasuk mengenai hak dan kewajiban kepada:
 - a. pemegang polis atau calon pemegang polis;
 - b. tertanggung atau calon tertanggung; atau
 - c. peserta atau calon peserta.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menjelaskan secara benar mengenai ketentuan isi perjanjian reasuransi, termasuk mengenai hak dan kewajiban kepada Perusahaan *Ceding* atau calon Perusahaan *Ceding*.

Pasal 34

Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan dokumen bukti penempatan reasuransi atau reasuransi syariah kepada Perusahaan *Ceding*.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka memberikan kebebasan kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk memilih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi wajib mengupayakan pilihan lebih dari 1 (satu) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang dapat menutup Objek Asuransi, kecuali hanya ada 1 (satu) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang bersedia atau memiliki kemampuan untuk mengelola risiko atas Objek Asuransi.
- (2) Dalam rangka memberikan kebebasan kepada Perusahaan *Ceding* untuk memilih Reasuradur, Perusahaan Pialang Reasuransi wajib mengupayakan pilihan lebih dari 1 (satu) Reasuradur yang dapat menutup Objek Asuransi, kecuali hanya ada 1 (satu) Reasuradur yang bersedia atau memiliki kemampuan untuk mengelola risiko atas Objek Asuransi.
- (3) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi bertindak independen dalam merekomendasikan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Reasuradur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedelapan

Kegiatan Usaha

Pasal 36

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menempatkan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang:
 - a. memiliki izin usaha dari OJK; dan
 - b. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang memiliki izin

usaha dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, baik secara sendiri maupun bersama tidak bersedia atau tidak memiliki kemampuan untuk menahan atau mengelola risiko asuransi atau risiko asuransi syariah dari Objek Asuransi yang bersangkutan, Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menempatkan penutupan asuransi atau asuransi syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di luar negeri yang:

- a. memiliki izin usaha dari otoritas perasuransian di luar negeri; dan
- b. memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.

- (3) Dalam hal peringkat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- (4) Ketentuan mengenai tingkat kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Pasal 37

- (1) Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menempatkan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah pada Reasuradur yang:
 - a. memiliki izin usaha dari OJK; dan
 - b. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Reasuradur yang memiliki izin usaha dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

tidak dapat atau tidak bersedia memberikan dukungan reasuransi atau reasuransi syariah, Perusahaan Pialang Reasuransi atas permintaan Perusahaan *Ceding* hanya dapat melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah pada Reasuradur di luar negeri yang:

- a. memiliki izin usaha dari otoritas perasuransian di luar negeri; dan
 - b. memiliki peringkat paling rendah BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.
- (3) Dalam hal peringkat Reasuradur di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- (4) Ketentuan mengenai tingkat kesehatan keuangan Reasuradur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.
- (5) Ketentuan mengenai penempatan reasuransi atau reasuransi syariah mengikuti ketentuan dalam peraturan OJK mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri.

Pasal 38

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah yang merupakan afiliasi dari Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi merupakan afiliasi dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah apabila Perusahaan Pialang

Asuransi memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi pengelolaan atau kebijakan dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah, atau sebaliknya.

- (3) Dapat mempengaruhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah adanya pengendalian dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Pialang Asuransi, dalam hal:
- a. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur atau pejabat setingkat di bawah direktur atau komisaris, yang juga menjabat sebagai direktur, pejabat setingkat di bawah direktur, atau komisaris pada pihak lain;
 - b. salah satu pihak memiliki satu atau lebih direktur, komisaris atau pemegang saham pengendali, yang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal yang menjabat sebagai direktur, komisaris, atau pemegang saham pengendali pada pihak lain;
 - c. salah satu pihak memiliki 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham pihak lain;
 - d. salah satu pihak merupakan pemegang saham terbesar dari pihak lain;
 - e. para pihak dikendalikan oleh pengendali yang sama; dan/atau
 - f. salah satu pihak mempunyai hak suara pada pihak lain yang lebih dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan suatu perjanjian.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f tidak berlaku dalam hal pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- (5) Ketentuan mengenai afiliasi bagi Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mutatis mutandis berlaku bagi Perusahaan Pialang Reasuransi.

Pasal 39

Perusahaan Pialang Asuransi dilarang mengatur penempatan reasuransi atau reasuransi syariah dengan mensyaratkan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah melalui Perusahaan Pialang Reasuransi atau langsung ke Reasuradur tertentu.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dapat menawarkan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penanganan penyelesaian klaim secara digital atau elektronik.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi dapat menawarkan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penanganan penyelesaian klaim secara digital atau elektronik.

Pasal 41

Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang memberikan pinjaman atau menempatkan kekayaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemegang saham dan afiliasinya.

Pasal 42

Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang menerbitkan dokumen penutupan sementara, Polis Asuransi atau perjanjian reasuransi, dan/atau dokumen penutupan sementara reasuransi.

Pasal 43

Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyampaikan laporan hasil akhir penilaian kerugian asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta apabila terdapat permintaan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal:

- a. klaim atau manfaat ditolak oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; atau
- b. tidak terdapat kesepakatan mengenai jumlah kerugian.

Pasal 44

Dalam kontrak penunjukan penilaian kerugian asuransi antara Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dilarang memuat klausula yang membatasi Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi untuk memberikan laporan hasil akhir penilaian kerugian asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Pasal 45

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi wajib membantu pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam proses penyelesaian perselisihan asuransi atau asuransi syariah melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi wajib membantu Perusahaan *Ceding* dalam proses penyelesaian perselisihan reasuransi atau reasuransi syariah melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Pasal 46

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi secara terus menerus sejak diperolehnya izin usaha.

- (2) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dinilai tidak menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan memenuhi kriteria:
 - a. tidak menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi; dan/atau
 - b. tidak melakukan transaksi usaha.

Pasal 47

- (1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi secara terus menerus sejak diperolehnya izin usaha.
- (2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dinilai tidak menjalankan kegiatan Usaha Penilai Kerugian Asuransi secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan memenuhi kriteria:
 - a. tidak melaksanakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi; dan/atau
 - b. tidak melakukan transaksi usaha.

Pasal 48

Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib mencantumkan nomor izin usaha pada surat dan/atau dokumen resmi Perusahaan.

Bagian Kesembilan

Kerahasiaan Data

Pasal 49

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai pemegang polis,

tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* kepada pihak ketiga.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi memperoleh data dan/atau informasi pribadi seseorang dan/atau korporasi dari pihak lain, dan Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau korporasi tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

Pasal 51

Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*.

BAB IV

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 52

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian

Asuransi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menghambat kegiatan operasional dan non-operasional Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi ; dan
 - b. dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu perjanjian;
 - b. tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan tugas; dan
 - c. kewajiban alih teknologi dan pengetahuan dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan dengan pihak asing.
- (4) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan bahwa pihak lain memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, Perusahaan *Ceding*, dan/atau penanggung; dan
 - c. memiliki kemampuan dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas.

Pasal 53

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib memastikan bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) telah sesuai dengan

perjanjian yang dibuat dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas.

Pasal 54

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan kepada penyedia jasa dengan perjanjian alih daya.
- (2) Perjanjian alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian:
 - a. pemborongan pekerjaan; dan/atau
 - b. penyediaan jasa tenaga kerja.
- (3) Perjanjian alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memuat ketentuan yang mengatur paling sedikit mengenai jenis, nilai, dan jangka waktu pengalihan fungsi penyelenggaraan usaha.

Pasal 55

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang melakukan alih daya dalam rangka kegiatan utama Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib melakukan pengendalian atas sebagian fungsi penyelenggaraan usaha yang dialihkan kepada pihak lain yang levelnya sama dengan pengendalian yang

dilakukan di internal Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

- (3) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi tetap bertanggung jawab atas fungsi yang dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa.

BAB V EKUITAS MINIMUM

Pasal 56

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan memiliki ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2017;
 - b. paling sedikit sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2018; dan
 - c. paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2019.

Pasal 57

- (1) Perusahaan Pialang Reasuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Perusahaan Pialang Reasuransi yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan memiliki ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:

- a. paling sedikit sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2017;
- b. paling sedikit sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2018; dan
- c. paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2019.

Pasal 58

- (1) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan memiliki ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2017;
 - b. paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2018; dan
 - c. paling sedikit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Juni 2019.

BAB VI

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Laporan Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi

Pasal 59

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyampaikan kepada OJK:

- a. laporan semesteran;
 - b. laporan tahunan; dan
 - c. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyampaikan kepada OJK:
- a. laporan tahunan; dan
 - b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan laporan yang berakhir pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember, wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b yang merupakan laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember, wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

Bagian Kedua Standarisasi Pelaporan

Pasal 60

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dalam bentuk *hard copy*.
- (2) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dalam bentuk *soft copy*.

- (3) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
- (5) OJK setiap saat dapat meminta laporan atau informasi selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 61

- (1) Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Pasal 62

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b wajib disusun dalam mata uang rupiah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 62 Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi tambahan berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan

Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.

Pasal 64

- (1) OJK dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 42, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan OJK ini.
- (2) Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan dicabut izin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban pertanggungjawaban atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul dari kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 65

Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan OJK ini sebanyak 3 (tiga) kali, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 66

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan OJK ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi.

Pasal 67

- (1) Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian

Asuransi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif.

- (2) Besarnya denda administratif untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (5) adalah sebagai berikut:
 - a. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap penutupan asuransi atau asuransi syariah.
 - b. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap penutupan reasuransi atau reasuransi syariah.
- (3) Besarnya denda administratif untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap jenis laporan dan untuk setiap hari keterlambatan.
 - b. paling banyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk setiap laporan yang terlambat disampaikan.

Pasal 68

Prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan mengenai pemisahan Rekening Premi dengan Rekening Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

harus dipenuhi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pasal 70

Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang telah melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

Pasal 71

Dalam hal peraturan OJK mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif belum diundangkan maka ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi tunduk pada Peraturan OJK ini.

Pasal 73

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 303

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 70 /POJK.05/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG
ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN
PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI

I. UMUM

Penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perasuransian di Indonesia, mengingat di dalam Undang-Undang tersebut terdapat hal-hal baru terkait dengan pengawasan dan pengembangan industri perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan industri perasuransian yang telah berkembang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha, bertambahnya pemanfaatan jasa perasuransian oleh masyarakat, serta layanan jasa persuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya serta dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain hal tersebut, upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penetapan peraturan baru maupun dengan penyempurnaan peraturan yang telah ada.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang merupakan bagian dari industri perasuransian untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan, salah satu strategi yang dikembangkan OJK adalah penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dengan penekanan pada daya saing industri untuk menunjang stabilitas sistem keuangan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah salah satu pengaturan yang merupakan penguatan dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membantu” adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan klaim dan menyampaikan kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membantu” adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan klaim dan menyampaikan kepada Reasuradur.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Pemberitahuan awal mengenai informasi pengajuan klaim dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi seperti telepon, faksimile, *e-mail*, dan/atau sarana telekomunikasi lainnya tanpa dilengkapi dokumen terlebih dahulu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberitahuan awal mengenai informasi pengajuan klaim dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi seperti telepon, faksimile, *email*, dan/atau sarana telekomunikasi lainnya tanpa dilengkapi dokumen terlebih dahulu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menangani” adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi untuk menyelesaikan keluhan atau pengaduan, misalnya:

- a. bagi Perusahaan Pialang Asuransi, memfasilitasi pertemuan antara pemegang polis, tertanggung, dan peserta, dengan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah; atau
- b. bagi Perusahaan Pialang Reasuransi, memfasilitasi pertemuan antara Perusahaan *Ceding* dengan Reasuradur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberitahuan mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan paling sedikit memuat informasi tentang lokasi layanan, jam kerja layanan, nomor telepon layanan, dan alamat *e-mail* layanan keluhan atau pengaduan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah imbalan jasa yang dikenakan telah sesuai dengan besarnya nilai pertanggungan dan telah sesuai dengan kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding* dengan Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “penugasan tertulis” antara lain dapat berbentuk surat perintah kerja, surat tugas, dan lain-lain.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bunga rekening” adalah bunga rekening premi atau kontribusi yang selanjutnya menjadi hak dari Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengupayakan pilihan lebih dari 1 (satu)” adalah Perusahaan Pialang Asuransi memberikan alternatif Perusahaan Asuransi untuk dipilih oleh calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta, misalnya melalui lelang. Penunjukan Perusahaan Asuransi melalui mekanisme lelang dilakukan oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengupayakan pilihan lebih dari 1 (satu)” adalah Perusahaan Pialang Reasuransi memberikan alternatif Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk dipilih oleh calon Perusahaan *Ceding*, misalnya Perusahaan Pialang Asuransi tidak mengarahkan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi tingkat kesehatan keuangan yang dimaksud adalah tingkat solvabilitas periode laporan terkini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menempatkan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah” adalah menempatkan reasuransi atau reasuransi syariah yang telah mendapat persetujuan dari Perusahaan *Ceding*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “dokumen penutupan sementara” yaitu termasuk *cover note* dan konfirmasi penutupan reasuransi.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membantu” antara lain pemberian data atau informasi yang dimiliki Perusahaan Pialang Asuransi untuk kebutuhan pengadilan atau di luar pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membantu” antara lain pemberian data atau informasi yang dimiliki Perusahaan Pialang Reasuransi untuk kebutuhan pengadilan atau di luar pengadilan.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi” dibuktikan dengan bukti penempatan asuransi atau asuransi syariah bagi Perusahaan Pialang Asuransi atau bukti penempatan reasuransi atau reasuransi syariah bagi Perusahaan Pialang Reasuransi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi” adalah tidak menjalankan kegiatan Usaha Pialang Asuransi atau Usaha Pialang Reasuransi selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak melakukan transaksi usaha” adalah tidak ada transaksi usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi pribadi” meliputi:

- a. perseorangan:
 - 1) nama;
 - 2) alamat;
 - 3) tanggal lahir dan/atau umur;
 - 4) nomor telepon; dan/atau
 - 5) nama ibu kandung; dan
- b. korporasi:
 - 1) nama;
 - 2) alamat;
 - 3) nomor telepon;
 - 4) susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk/paspor/izin tinggal; dan/atau
 - 5) susunan pemegang saham.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan pihak lain” antara lain:

- a. kerja sama Perusahaan Pialang Asuransi dengan bank, perusahaan pembiayaan, pemasar *online*, dan/atau pemasar langsung; atau
- b. kerja sama Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan penilai kerugian asuransi di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggung” adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Kerja sama antara Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan penilai kerugian asuransi dapat berbentuk *technical supporting agreement* atau hubungan afiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan utama Perusahaan Pialang Asuransi adalah kegiatan konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya.

Yang dimaksud dengan kegiatan utama Perusahaan Pialang Reasuransi adalah konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya.

Yang dimaksud dengan kegiatan utama Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah jasa penilaian klaim dan jasa konsultasi atas objek asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ekuitas terdiri dari:

- a. modal disetor;
- b. tambahan modal disetor, terdiri atas:
 - 1) agio/disagio saham;
 - 2) biaya emisi efek Ekuitas; dan
 - 3) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
- c. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
- d. saldo laba/rugi;
- e. laba/rugi tahun berjalan;
- f. saham tresuri (*treasury stock*); dan/atau
- g. komponen ekuitas lainnya.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir” adalah sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5993